



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 555.5/Kep.661-Diskominfo/2024

TENTANG

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994)
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEDUA : Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Tim Koordinasi;
 3. Kelompok Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 4. Sekretariat.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 555.5/Kep.661-Diskominfo/2024
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. PENGARAH : Wali Kota Bandung.
2. TIM KOORDINASI :

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Bandung	Koordinator
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung	Ketua I
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung	Ketua II
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung	Ketua III
5.	Inspektur Daerah Kota Bandung	Ketua IV

3. KELOMPOK KERJA :

a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Ketua
2.	Ketua Kelompok Kerja Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Sekretaris
3.	Ketua Kelompok Kerja Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung	Anggota

4.	Rani Yugiri, ST.,MT. (Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)	Anggota
5.	Indriana Lucky Sari, ST.,MT. (Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)	Anggota

b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Ketua
2.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	Sekretaris
3.	Ketua Kelompok Kerja Penguatan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota
4.	Ketua Kelompok Kerja Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota
5.	Ketua Kelompok Kerja Pengolahan dan Analisa Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota
6.	Ketua Kelompok Kerja Penatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Bandung	Anggota

c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	Ketua
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	Sekretaris
3.	Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Sumber Daya TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota

4.	Ketua Kelompok Kerja Evaluasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota
----	--	---------

1) Sub Kelompok Kerja Manajemen Risiko:

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kota Bandung	Ketua Sub Pokja
2.	Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi pada Inspektorat Daerah Kota Bandung	Sekretaris
3.	Jabatan Fungsional Auditor	Anggota
4.	Ketua Kelompok Kerja Data, Informasi dan Evaluasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung	Anggota
5.	Ketua Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung	Anggota
6.	Ketua Kelompok Kerja Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	Anggota
7.	Ketua Kelompok Kerja Otomasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung	Anggota
8.	Ketua Kelompok Kerja Program, Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung	Anggota
9.	Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung	Anggota

2) Sub Kelompok Kerja Keamanan Informasi:

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Ketua Sub Pokja
2.	Ketua Kelompok Kerja Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Sekretaris

3.	Ketua Kelompok Kerja Interkoneksi dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota
4.	Ketua Kelompok Kerja Manajemen Perangkat Keras Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota
5.	Ketua Kelompok Kerja Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota
6.	Ketua Kelompok Kerja Publikasi dan Data Terbuka pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota
7.	Ketua Kelompok Kerja Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	Anggota
8.	Ketua Kelompok Kerja Interkoneksi dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota

3) Sub Kelompok Kerja Audit Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan TIK:

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bandung	Ketua Sub Pokja
2.	Ketua Kelompok Kerja Perencana pada Inspektorat Daerah Kota Bandung	Sekretaris
3.	Jabatan Fungsional Auditor	Anggota
4.	Martin Septian Nugraha, S.Kom	Anggota
5.	Agus Nurwahid, S.Kom	Anggota
6.	Oki Fajar Wijayanto, ST	Anggota
7.	Ardi Triawan	Anggota
8.	Muhammad Mulyawan, S.Kom	Anggota
9.	Yatna Mulyana, S.Kom	Anggota
10.	Amalia Utami, ST	Anggota
11.	Septian Dwijayanto, S.Kom	Anggota

4) Sub Kelompok Kerja Manajemen Data:

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Ketua Sub Pokja
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Sekretaris
3.	Ketua Kelompok Kerja Survey dan Akuisisi Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota
4.	Statistisi Ahli Pertama Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota

5) Sub Kelompok Kerja Manajemen Aset TIK:

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	Ketua Sub Pokja
2.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung	Sekretaris
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota

6) Sub Kelompok Kerja Manajemen SPBE dan Manajemen Pengetahuan:

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	Ketua Sub Pokja
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	Sekretaris
3.	Ketua Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	Anggota

4.	Ketua Kelompok Kerja Sistem Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	Anggota
5.	Ketua Kelompok Kerja Kelembagaan dan Analisa Jabatan Beban Kerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung	Anggota

7) Sub Kelompok Kerja Manajemen Perubahan:

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung	Ketua Sub Pokja
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung	Sekretaris
3.	Ketua Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung	Anggota

8) Sub Kelompok Kerja Manajemen Layanan SPBE:

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Ketua Sub Pokja
2.	Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Sekretaris
3.	Martin Septian Nugraha, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)	Anggota
4.	Oki Fajar Wijayanto, S.T (Analisis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)	Anggota
5.	Yatna Mulyana, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)	Anggota

6.	Anthony Setiawan, S.T, M.T. (Analisis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)	Anggota
7.	Muhammad Mulyawan S.Kom., (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)	Anggota
8.	Septian Dwijayanto, S.Kom., (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)	Anggota
9.	Muslih, ST. (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)	Anggota
10.	Deni Nur Rachman, S.Kom., (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)	Anggota

d. Kelompok Kerja Layanan SPBE:

No	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung	Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	Sekretaris
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Bandung	Anggota
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung	Anggota
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kota Bandung	Anggota
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	Anggota
7.	Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung	Anggota
8.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung	Anggota

10.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung	Anggota
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Anggota
15.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung	Anggota
16.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kota Bandung	Anggota
17.	Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota

4. SEKRETARIAT

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Anggota

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 555.5/Kep.661-Diskominfo/2024
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

URAIAN TUGAS

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. Pengarah:

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
2. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan pondasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan inovatif;
3. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
4. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
5. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
6. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
7. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.

B. Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
2. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
3. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
4. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

C. Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:
 - a. melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE;

- b. mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE.
2. Kelompok Kerja Tata Kelola:
- a. melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE;
 - b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi proses penguatan dan penerapan tata kelola SPBE secara berkala; dan
 - d. melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE.
3. Kelompok Kerja Manajemen:
- a. melakukan perencanaan strategis penguatan manajemen SPBE;
 - b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan manajemen SPBE yang mencakup Sub Kelompok Kerja:
 - 1) Manajemen Risiko;
 - 2) Manajemen Data;
 - 3) Manajemen Keamanan Informasi;
 - 4) Penerapan Kompetensi SDM SPBE;
 - 5) Manajemen Perubahan;
 - 6) Manajemen Aset TIK
 - 7) Manajemen Pengetahuan; dan
 - 8) Manajemen Layanan SPBE.
 - c. Sub kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, mempunyai tugas:
 - 1) melakukan perencanaan strategis penguatan pada delapan sub kelompok kerja manajemen SPBE;
 - 2) melaksanakan penyiapan bahan penguatan pada delapan sub kelompok kerja manajemen SPBE;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi proses penguatan dan penerapan tata kelola SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada ketua kelompok kerja manajemen SPBE.

- d. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan Audit TIK yang mencakup:
 - 1) Audit Infrastruktur SPBE;
 - 2) Audit Aplikasi SPBE; dan
 - 3) Audit Keamanan SPBE.
- e. melakukan monitoring dan evaluasi proses penguatan dan penerapan tata kelola SPBE secara berkala; dan
- f. melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE.

4. Kelompok Kerja Layanan SPBE:

- a. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE;
- b. mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
- d. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

D. Sekretariat SPBE mempunyai tugas:

- 1. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 2. membantu mengumpulkan data dan dokumen pendukung Tim SPBE; dan
- 3. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja dan para ketua kelompok kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002